

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT– DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KOTA SALATIGA
2026

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RAPERDA TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

Srir astu swasti prajabhyah..

- Yang kami hormati Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka :

1) Penyampaian:

- **Raperda atas Inisiatif Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok**
- **Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (inisiatif DPRD)**

2) Persetujuan :

- **Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;**
- **Penyelenggaraan Kesehatan; dan**
- **Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dan**

3) Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Atas Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga yaitu : Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari Raperda tersebut diatas, pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat sependapat dan setuju apabila Pemerintah Salatiga segera menetapkan Raperda tersebut untuk segera menjadi Perda, mengingat cukup pentingnya Perda tersebut.

Akan tetapi sebelum Raperda tersebut mendapatkan persetujuan bersama untuk disusun menjadi Perda, Berikut beberapa hal yang akan kami sampaikan terhadap Raperda di atas.

Saat ini kebiasaan merokok sudah meluas hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dibawah umur dan remaja. Hal ini dapat dimaknai bahwa masalah merokok merupakan hal yang sangat serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan, baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Penerapan kebijakan ini juga akan membantu dipenuhinya hak asasi manusia akan udara yang sehat, derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, serta informasi yang benar tentang bahaya merokok.

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi terwujudnya udara bersih tanpa paparan asap rokok, yaitu dengan cara penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Menurut kami penetapan Kawasan Tanpa Rokok diutamakan di tempat tempat umum khususnya merupakan fasilitas pemerintah seperti :

- Fasilitas Kesehatan
- Tempat proses belajar mengajar
- Tempat anak bermain
- Tempat ibadah
- Angkutan umum
- Kantor Instansi Pemerintah

Maupun tempat umum lainnya yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Untuk terwujudnya hal ini menjadi kewajiban bagi semua pihak terutama para pimpinan/pemangku kebijakan di tempat-tempat tersebut untuk mewujudkan terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.

Hal ini perlu adanya perhatian oleh Pemerintah Kota Salatiga, agar kebiasaan-kebiasaan yang merugikan orang lain segera bisa teratasi tanpa melanggar aturan dan regulasi yang berlaku.

Kami Fraksi Demokrat berpendapat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu segera dibutuhkan mekanisme dan aturan yang jelas, agar penetapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang selama ini sekedar wacana bisa segera terealisasi dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sudah direncanakan.

Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok akan bisa memberikan kenyamanan dan bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya, khususnya bagi orang yang tidak merokok (perokok pasif).

Harapan kami Pemerintah Kota Salatiga bisa lebih maksimal dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga Tujuan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Salatiga bisa terwujud dan meningkatnya derajat kesehatan serta terpenuhinya hak kesehatan Masyarakat.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi terwujudnya dan meningkatnya derajat kesehatan serta terpenuhinya hak kesehatan Masyarakat Kota Salatiga dan kami berharap Ranperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Salatiga, 18 Agustus 2026

FRAKSI DEMOKRAT DPRD

Kota Salatiga

1. Ketua : Antonius Doohan Kuswirasetiawan

()
2. Wakil Ketua : Andreas Yosep Kristiyanto

()
3. Sekretaris : Ari Widiyatmoko

()